



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Nama dan Jabatan
2. Nama perusahaan dan alamat perusahaan
3. Status badan Hukum
4. Status Permodalan/Fasilitas
5. Jumlah Pekerja WN dan WNA
6. Hubungan Kerja dengan Pekerja/Buruh PKWT atau PKWTT
7. Sektor/Jenis usaha (KBLUI)
8. Anggota Asosiasi Sektor Usaha dan Nomor Anggota
9. i. Jenis Pekerjaan Penunjang yang diserahkan semula

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan Pemberi Pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui pemborong pekerjaan
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan memeriksa Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui Pemborong Pekerjaan
3. Dalam hal Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui Pemborong Pekerjaan tidak sesuai alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sektor Usaha maka Kadisnaker menolak secara tertulis Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan
4. Dalam hal Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan telah sesuai, maka Kadisnaker wajib mengeluarkan bukti pelaporan dalam waktu 1 (satu) minggu

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan

Pengaduan Layanan